



Pemerintah Kabupaten Karanganyar

***PERUBAHAN
PERBUP NO 64
tentang
RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018- 2023***

**KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2018-2023**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	14
II. BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	16
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono.....	21
2.2 Sumber Daya Kecamatan Jumantono.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan Kecamatan Jumantono.....	68
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN JUMANTONO.....	70
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono.....	70
3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	77
3.3 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD.....	84
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	85
IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	86
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	87
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	89
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	100
VIII. PENUTUP.....	101

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kecamatan	17
2. Gambar 2.2	Peta Kecamatan Jumantono	57
3. Gambar 2.3	Luas Wilayah Menurut Kelurahan	58
4. Gambar 2.4	Grafik Kependudukan	59
5. Gambar 2.5	Distribusi Penduduk menurut kelurahan	59
6. Gambar 2.6	Grafik banyaknya pasangan usia subur per kelurahan	60
7. Gambar 2.7	Grafik Banyaknya akseptor KB	88

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1	Jumlaha Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Jumantono Tahun 2020	24
2. Tabel 2.2	Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumantono tahun 2020	26
3. Tabel T.C 23	Pencapaian Kinerja Kecamatan Jumantobno Kabupaten Karanganyar	30
4. Tabel T.C 24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jumantono	40
5. Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Kecamatan Jumantono	72
6. Tabel 3.2	Factor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Jumantono	84
7. Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumantono	88
8. Tabel 5.1	Tujuan, sasaran, dan Kebijakan kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023	92
9. Tabel 6.1	Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Jumantono Tahun 2021-2021	93
10. Tabel 7.1	Kinerja Kecamatan Jumantono yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2018-2023	97
11. Tabel 7.2	Indikator Program Kecamatan Jumantono tahun 2018-2021	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan. Camat punya fungsi dan peran sangat strategis, disamping melayani, mengelola berbagai pengaduan-pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat sampai tingkat desa, dan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk melaksanakan otonomi daerah serta melaksanakan tugas atributif.

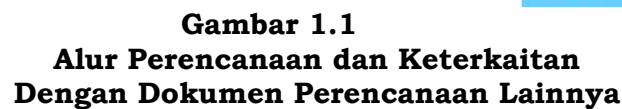
Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, menjadi tugas Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut maka disusunlah rencana strategis Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan Renstra; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian Dalam Negeri, dengan Renja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Karanganyar, sementara RPJMD tersebut menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono saat ini.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono. Rancangan Rencana Strategis berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Rencana Strategis Kecamatan Jumantono ini ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Karanganyar.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan penjabaran dari RPJMD. RKPD Kabupaten Karanganyar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD ini. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Karanganyar.
4. Rencana Kerja Kecamatan Jumantono sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis ini. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra ini dan mengacu pada RKP Kabupaten Karanganyar.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jumantono dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

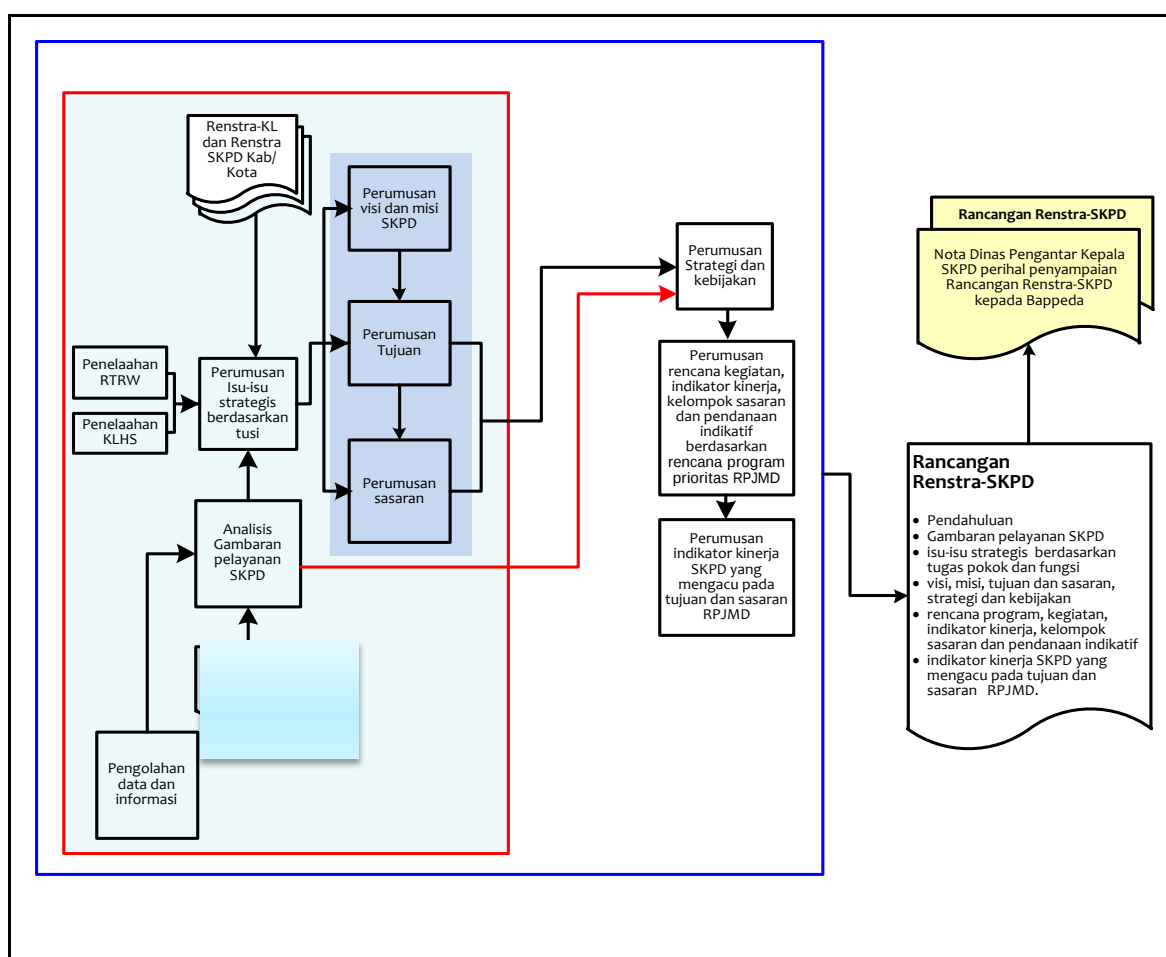


1. Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2022;
2. Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;
3. Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023 mempertimbangkan Renstra Kementerian/Lembaga tahun 2015-2019 dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (RTRWN), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023;

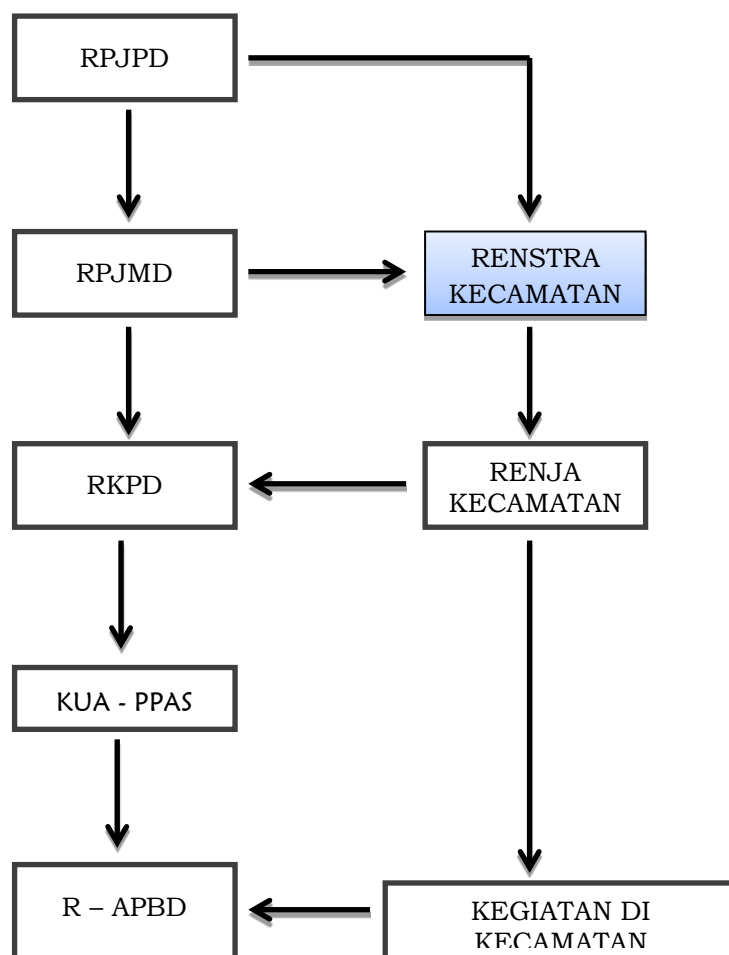
5. Renstra Kecamatan Jumantono menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023;
6. Renstra Kecamatan Jumantono menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Jumantono, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

Tahapan penyusunan rancangan renstra dapat digambarkan dalam bagian alir sebagai berikut:



Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumentono Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) . Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumentono Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkait. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan capaian yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Jumentono Tahun 2018-2023 harus selaras dan konsisten dengan target capaian, sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.



Gambar 1.3
Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Jumentono
Dengan Dokumen Perencanaan Daerah

Renstra memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213.
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 31).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Nomor 67).
29. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
30. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati.
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kab.Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Kab. Karanganyar Tahun 2021 No.6,Tambahan Lemabaran Daerah Kab.Karanganyar No.129).

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Jumantono untuk kurun waktu 5 tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Jumantono sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Jumantono adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono dalam mendukung visi dan misi Bupati;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumantono untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan Jumantono dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumantono yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra Kecamatan Jumantono.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Jumantono

Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Jumantono.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

dan fungsi pelayanan, telaahan Renstra Kementerian, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumantono.
- Bab V Strategi dan Arah Kebijakan
Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Kecamatan Jumantono.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab ini memuat indikator kinerja Kecamatan Jumantono yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karangayar Tahun 2018-2023.
- Bab VIII Penutup
Bab ini memuat pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Jumantono.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono

Kecamatan Jumantono dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Kecamatan Jumantono sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan.

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Jumantono

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kedudukan Pemerintah Kecamatan berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Jumantono yang sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

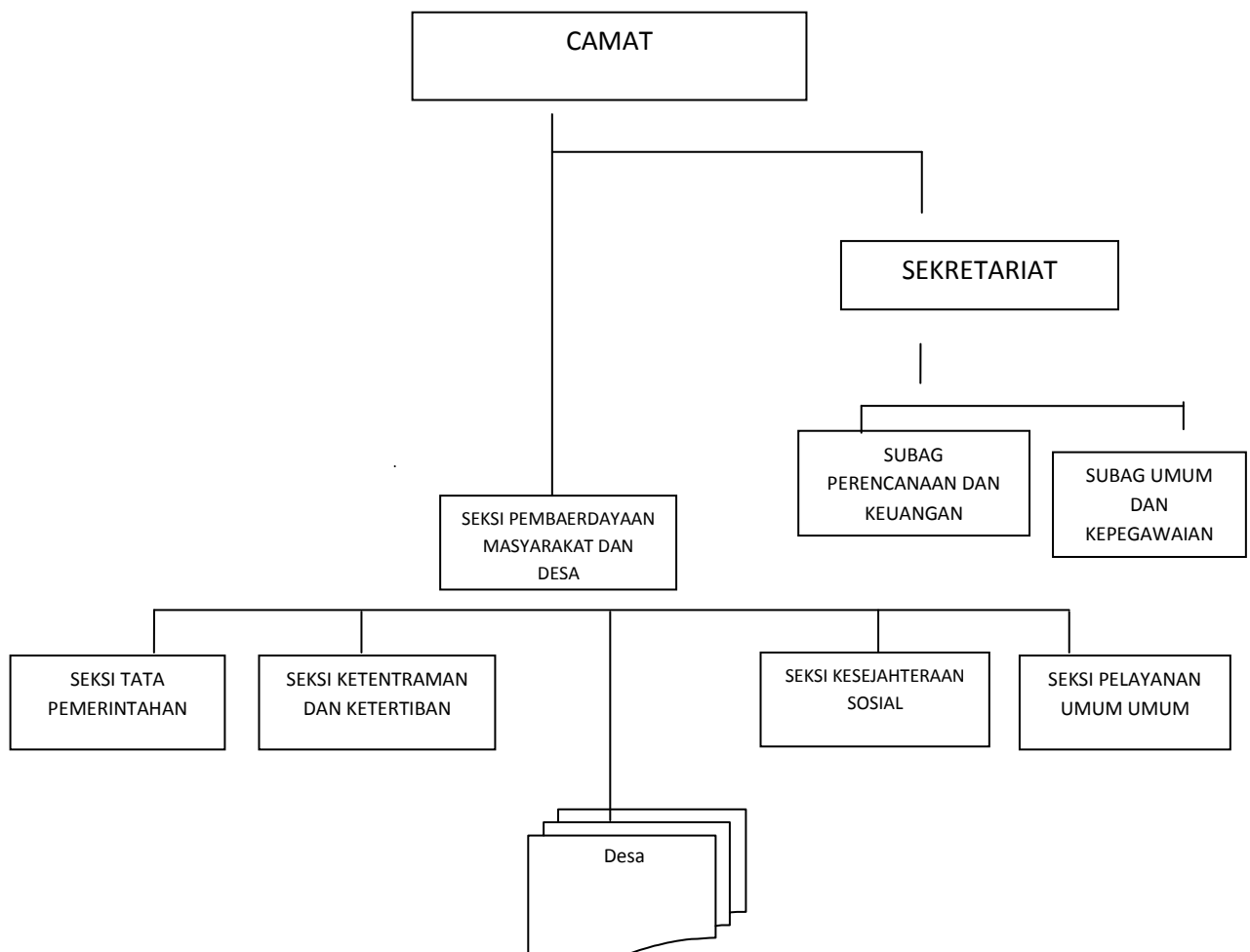
Susunan organisasi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

- a. Camat;
- b. Sekretaris, membawahi:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
 - f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dan ;

Struktur Organisasi dan tata kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan



2.1.2 Uraian Tugas

Struktur organisasi Kecamatan Jumantono berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas pada Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Kecamatan dan Staf Ahli Bupati; RPJMD Kabupaten Karanganyar maka Kecamatan Jumantono melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Camat menyelenggarakan fungsi:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Camat mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan sebagai penjabaran dari RPJMD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;
- d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama dalam lingkup kecamatan;
- e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing dengan prinsip pembagian tugas habis;

- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan kepada masyarakat ;
- g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat;
- j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;
- m. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat. Sekretaris mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum dan perundang-undangan, keuangan dan aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rencana/program kerja di lingkungan kecamatan;
- b. pengoordinasian kegiatan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kecamatan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu di lingkungan kecamatan;

- h. penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja sesuai rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kecamatan dalam penyusunan program dan laporan agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan keterpaduan kerja;
 - c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. menyelesaikan pelaksanaan tugas perencanaan, keuangan, aset dan kepegawaian, dan umum serta pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
 - e. menyelenggarakan urusan perencanaan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset kecamatan sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian sesuai program kerja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- Terapat lima (5) Kasi di pemerintahan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Seksi Tata Pemerintahan

Kepala seksi tata pemerintahan mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam penyiapan dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

Kepala seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

5. Seksi Pelayanan Umum

Kepala Seksi pelayanan umum mempunyai tugas membantu Camat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Jumantono

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Salah satu sumberdaya Organisasi yang dapat menggerakkan suatu organisasi adalah dukungan sumber daya manusia (pegawai) baik secara kuantitas maupun kualitas. Demikian juga dalam penyelenggaraan tugas di Kecamatan tidak terlepas dari aparat yang mendukung baik secara kuantitas maupun kualitas.

Pegawai Kecamatan Jumantono berjumlah 21 orang, terdiri dari 19 orang (55,6%) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang (44,4%) Pegawai Tidak Tetap (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin diketahui sebanyak 21 orang (55 %) adalah pegawai laki-laki sebanyak 18 orang (29.6%) dan pegawai perempuan sebanyak 4 orang (70,3%). Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Kecamatan Jumantono Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah (orang)
		ASN	Non ASN	
1	SD			
1	SMP Sederajat			
2	SMA Sederajat	9	-	9
3	D3		-	-
4	S1	4	2	6
5	S2	6		6

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Jumantono (2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan cenderung sedang. Hal ini dapat dilihat

bahwa yang berpendidikan S2 sebesar 14.8% (6 orang); berpendidikan S1 sebesar 29.6 % (4 orang); pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebesar 11.1 % (9 orang).

Berdasarkan golongan pegawai di Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar didominasi oleh Golongan IV sebanyak 8 orang, Golongan II sebanyak 5 orang. Selengkapnya jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Sumber daya manusia (pegawai) adalah faktor sentral dalam suatu institusi/organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Kecamatan Jumantono Tahun 2020

No	Golongan	Jumlah (orang)
1	Golongan I	-
2	Golongan II	2
3	Golongan III	11
4	Golongan IV	5
5	Non PNS	2
	Jumlah	21

Sumber : Data Kepegawaian Kec. Jumantono (2020)

Berdasarkan golongan kepangkatan pegawai diketahui sebanyak 15 orang ASN, terbanyak Golongan II sebanyak 5 orang ASN dan Golongan III sebanyak 9 orang ASN. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung pegawai, maka dilakukan pembinaan pegawai yang diarahkan pada peningkatan

kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf.

Sebagai kebijakan, Kecamatan Jumantono mengadakan pembinaan rutin terhadap pegawai Kecamatan dan menerapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk DP-3 setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar DP-3 tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta dapat dipromosikan untuk memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan, dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

2.2 .2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Sarana prasarana dalam mendukung tugas dan fungsi menjadi hal yang sangat urgen untuk disediakan dalam kondisi baik. Ketersediaan sarana dan prasana sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Jumantono. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Jumantono keadaan bulan Desember 2020 dalam mendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Jumantono
Tahun 2020

Jenis Barang	Satuan	Kondisi			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
Tanah Bang. Kantor Pemerintah	M ²	1	0	0	1
Portable Generating Set	unit	1	0	0	1
P.C Unit Mugen	unit	1	0	0	1
P.C Unit SIMBADA	unit	1	0	0	1
P.C Unit ASUS	unit	2	0	0	2
Laptop Acer	unit	2	0	0	2
Laptop Toshiba	unit	1	0	0	1
Laptop Lenovo	unit	3	0	0	3
Laptop Hp	unit	1	0	0	1
Laptop Acer A314	unit	2	0	0	2
Note Book	unit	1	0	0	1
Monitor 16 Inch	unit	1	0	0	1
Printer	unit	4	0	0	4
Printer HP laser Jet/ P 1102	unit	2	0	0	2
Printer Canon	unit	1	0	0	1
Printer Fuji Xerox	unit	1	0	0	1
Printer HP	unit	1	0	0	1
Printer Fuji Xerox Docu Print	unit	3	0	0	3
Printer Epson L120	unit	7	0	0	7
Meja 1/2 Biro	unit	4	0	0	4
Kursi Tamu	unit	3	0	0	3
M.Potong Rumput	unit	2	0	0	2
Lemari Es	unit	2	0	0	2
Ac Unit	unit	1	0	0	1
Kipas Angin	Unit	10	0	0	10
Televisi	Unit	2	0	0	2
Sound System	Unit	1	0	0	1
Alat Pemadam Portable	Unit	1	0	0	1
P.C. Unit	Unit	7	0	0	7
Meja Kerja Pejabat Eselon Iv	unit	4	0	0	4
Meja Kerja Pejabat	unit	1	0	0	1
Proyektor+Attachment	unit	1	0	0	1
Peralatan Studio Visual	unit	1	0	0	1
Camera Digital	unit	1	0	0	1
Video Monitor	unit	1	0	0	1
Amplifier	unit	1	0	0	1
Loudspeaker	unit	1	0	0	1

Unit Trancelver Vhf Port.	unit	1	0	0	1
Gedung Kantor Permanen	M ²	2	0	0	2
Pagar	unit	1	0	0	1
Bang.Ged.Pertem. Permanen	M ²	1	0	0	1
Jumlah		90	0	0	90

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jumantono dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur; dan
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur.

Secara umum beberapa capaian pelayanan kinerja menurut bidang kerja di Kecamatan dapat dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber daya air dan Listrik
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik di Kecamatan Jumantono selama 5 (lima) tahun yang lalu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, yang disebabkan dengan adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL), namun anggaran dana yang tersedia masih mencukupi.
 - b. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 Penyediaan Alat Tulis Kantor di Kecamatan Jumantono setiap tahun dalam menunjang pelayanan ke Masyarakat terus meningkat, disebabkan pelayanan kepada Publik bertambah. Namun, Penyediaan Alat Tulis Kantor setiap tahun mampu terpenuhi.
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Kecamatan Jumantono setiap tahun dalam menunjang kegiatan dapat mencukupi, walaupun semakin banyaknya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sehingga penyediaan barang cetakan dan penggandaan meningkat.

d. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor di Kecamatan Jumantono setiap tahunnya mengalami penurunan, disebabkan Peralatan dan Perlengkapan kantor tersebut banyak yang rusak dan tidak layak untuk digunakan sehingga menghambatnya Pelayanan kepada masyarakat.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

Penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kecamatan Jumantono setiap tahunnya mengalami kenaikan tiap tahun.

f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Penyediaan anggaran perjalanan dinas setiap tahun terus bertambah, dikarenakan banyaknya kegiatan-kegiatan pegawai baik kegiatan dalam daerah maupun ke luar daerah, sehingga anggaran untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi masih kurang.

2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kinerja pelayanan aparatur Kecamatan Jumantono dirasa masih belum mencukupi, dibanding cakupan wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Sarana kerja aparatur seperti kendaraan dinas operasional masih sangat terbatas dari segi kualitas maupun kuantitas. Demikian juga dengan prasarana kerja seperti kondisi gedung perkantoran yang masih memerlukan peningkatan kualitas demi mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Tabel T.C 23

Pencapaian Kinerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun			Realisasi Capaian Pada Tahun			Rasio Capaian Pada Tahun		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	98,05	99,23	97,63	98,30	97,63	97,62
2.	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100	100	99,30	97,30	99,52	95,67	97,3
3.	Cakupan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
4.	Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Pelayanan dan Rehabilitaasi Kesejahteraan Sosial	%	100	-	-	50,21	-	-	50,21	-	-

6.	Cakupan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-
7.	Cakupan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	100	100	100	99,25	91,2	-	99,25	91,2	-
8.	Cakupan Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	%	100	100	100	100	100	-	100	100	-
9.	Cakupan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun	%	100	100	100	98,47	95.56	-	98,47	95.56	-
10.	Cakupan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	91.2	-	-	91.2	-	-
11.	Cakupan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	%	100	100	100	90.92	90.92	-	90.92	90.92	-
12.	Cakupan Pembinaan dan Permasyarakatan Olahraga	%	100	100	100	100	98.67	-	100	98.67	-
13.	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	%	100	100	100	100	-	-	100	-	-

14.	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	%	-	-	100	-	-	100	-	-	100
15.	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	-	-	100	-	-	100	-	-	100
20.	Persentase wilayah tertib perda	%	-	-	100	-	-	98,84	-	-	98,84
21.	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	-	-	100	-	-	99,92	-	-	99,92
22.	Persentase kehadiran musrenbang	%	-	-	91	-	-	98,84	-	-	98,84

Tabel T-C .24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Jumantono

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun			Rata – rata Pertumbu- han Realisasi
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	124.313.500	124.885.300	152.175.000	124.313.500	105.193.348	191.235.551	100	90.96	97.65	96.21
Penyediaan jasa surat menyurat	-	900.000	900.000	-	-	900.000	100	98.23	100	99.41
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21.600.000	18.600.000	41.800.000	19.114.536	19.114.536	15.834.039	100	85.44	83.26	88.57
Penyediaan jasa kebersihan kantor	27.415.500	35.216.000	35.000.000	27.415.500	27.415.500	35.216.000	100	81.53	99.72	93,75
Penyediaan alat tulis kantor	13.709.900	15.112.000	14.554.000	13.709.900	13.709.900	15.112.000	100	81.53	100	93,84
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	5.155.000	5.169.800	4.643.500	5.155.000	5.155.000	5.164.800	100	85.91	100	95.30
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.873.100	2.687.500	5.187.500	7.873.100	7.873.100	2.687.500	100	100	100	100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-un an	2.160.000	2.760.000	3.600.000	2.160.000	2.160.000	2.760	100	100	100	100

Penyediaan makanan dan minuman	14.700.000	20.520.000	19.800.000	14.700.000	14.700.000	20.520.000	100	99.66	96.47	98.71
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah	16.860.000	14.920.000	17.190.000	16.860.000	16.860.000	14.920.000	100	100	88.34	96.11
Penyediaan Bahan Logistik	14.840.000	9.000.000	9.000.000	14.840.000	14.840.000	9.000.000				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.393.500	4.251.367.500	58.600.000	99.393.500	262.815.700	3.732.559.150	99.96	86.54	97.30	94.60
Pembangunan Gedung Kanntor	-	4.000.000.000	-	-	-	3.505.527.200				
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	16.000.000	77.950.000	12.500.000	16.000.000	77.950.000	76.205.000	100	85.33	100	95.11
Pengadaan peralatan rumah tangga	-	-	1.000.000	-	-					
Pengadaan Mebeler	-	53.050.000	-	-	53.050.000	53.050.000				
Pengadaan Komputer	22.500.000	22.500.000	-	22.500.000	22.500.000	30.250.000				
Pengadaan alat-alat studio	-	20.000.000	-	-		20.000.000				
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	4.007.000	-	-	4.007.000	-					
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15.019.000	-	6.000.000	13.019.000	-	6.200.000	-	100	100	66
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32.620.000	37.620.000	30.200.000	31.715.700	36.575.700	22.251.950	99.01	92.30	94.03	95.11
Pemeliharaan rutin/berkala	4.250.000	6.200.000	8.900.000	4.250.000		6.200.000	100	100	100	100

peralatan gedung kantor										
Fasilitas Pemindahan gedung kantor	-	40.000.000	-	-		40.000.000				
Pemeliharaan Gedung pertemuan	4.997.500	72.740.000	-	4.997.500	72.740.000		100	95.67	100	98.55
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	10.019.500	-	-	-	-		-	-	-	-
Pembangunan/Rehab pagar Kantor	4.999.000	-	-	-	-		100	-	100	66.66
Fasilitas Pemindahan Gedung Kantor	-	40.000.000	-	40.000.000						
Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan	26.640.000	13.302.000	-	26.640.000	-	13.302.000		-	83.50	83.5
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	26.640.000	13.302.000	-	26.640.000	-	13.302.000				
Penyusunan LKJIP	-	-	-							
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	46.060.000	59.900.000	-	46.060.000	572.960.000	59.900.000	100	97.23	-	98.62
Pembinaan Wilayah/Daerah	33.460.000	59.900.000	-	31.960.000	417.210.000	59.900.000	100	97.13	-	98.57
Pembinaan Linmas / Kamtibmas	12.600.000	-	-	12.600.000	51.150.000	-	100	100	-	100
Program Peningkatan Iklim inventasi dan	3.000.000	11.190.000				11.190.000				

realisasi investasi										
Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat Kecamatan	3.000.000	11.190.000	-	3.000.000	117.657.000	11.190.000		99.64	-	99.64
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	186.970.000	150.525.000	-	186.970.000	302.560.000	144.750.000	-	-	-	66.66
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	18.919.000	11.125.000	-	17.869.500	15.330.000	11.125.000	100	100	-	66.66
Lomba Tergiat Pengamatan Nilai-Nilai Kejuangan 45 Tingkat Kecamatan	29.371.500	-	-	29.371.500		-				
Fasilitasi Paskibraka Kecamatan	42.100.000	50.800.000		41.735.000		50.225.000				
Fasilitasi Kegiatan keagamaan dan sosial budaya	90.000.000	88.800.000	-	90.000.000	30.000.000	83.400.000	100	100	-	66.66
Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah	6.580.000	-	-	6.580.000	26.400.000	-	100	100	-	66.66
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	15.750.000	13.348.000		15.750.000						
Pembinaan PKK Kecamatan	15.750.000	13.348.000		15.750.000						
Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	59.147.500	19.800.000	-	64.000.000	59.570.000	19.800.000	100	99.62		33.20
<u>Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa</u>	11.250.000	6.240.000		11.250.000		6.240.000				

Fasilitasi pelaksanaan dana desa	30.020.000	13.560.000	-	30.020.000	117.657.000	13.560.000	-	99.64	-	83.21
Evaluasi pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa/kelurahan	17.877.500	-	-	17.877.500	117.657.000	-	-	99.64	-	33.21
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	131.950.000	14.057.200	-	131.950.000	-	14.057.200				
<u>Pembinaan Perangkat desa</u>	13.870.000	-		13.870.000	-					
Pembinaan Kegiatan Adminitrasi Pemerintahan Desa	6.580.000	5.280.000		6.580.000	-	5.280.000				
Pembinaan pengurus RT dan RW	111.500.000	-		111.500.000	-					
Penyelenggaraan Pemilihan Perangkat Desa	-	8.777.200		-	-	8.777.200				
Program Pembinaan dan Pemasayarakatan Olahraga	37.650.000	20.800.000	-	37.650.000	-		100	98.41	-	66.13
Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan	37.650.000	20.800.000	-	37.650.000	-	-	100	97.60	-	65.86
Program Pengembangan dan Pembangunan Wilayah	-	-	100.875.000	-	-	100.875.000	-	-	99.91	33.20
Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban	-	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	100	33.33
Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial	-	-	5.775.000	-	-	5.775.000	-	-	99.61	33.20

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	-	-	35.000.000	-	-		-	-	98.84	33.19
Fasilitasi dan Koordinasi Tata Pemerintahan	-	-	10.100.000	-	-		-	-	99.99	33.33

Keadaan Geografis

Kecamatan Jumantono merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 11 km arah Tenggara. Luas wilayah Kecamatan

Jumantono adalah 53,55 km², dengan ketinggian rata-rata 293 m di atas permukaan laut.

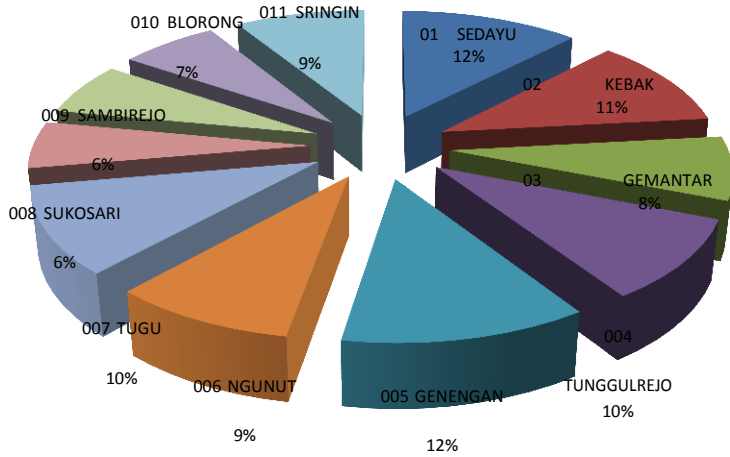
Batas wilayah Kecamatan Jumantono :

Sebelah Utara	: Kec. Matesih dan Kec. Karanganyar
Sebelah Selatan	: Kec. Jumapolo
Sebelah Barat	: Kec. Sukoharjo
Sebelah Timur	: Kec. Jatiyoso

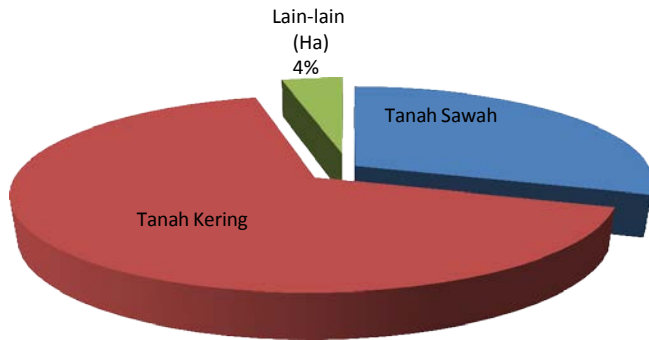
1. Luas Wilayah

Berdasarkan data dari ATR/BPN Karanganyar, luas wilayah Kecamatan Jumantono pada tahun 2019 adalah 5.354,8 Ha, yang terdiri dari luas tanah sawah 1595,6 Ha, dan luas tanah kering 3546,7 Ha.

**Grafik. Wilayah Menurut
Desa/Kelurahan Tahun 2019**



Grafik. Luas Lahan Menurut Penggunaan Tahun 2019



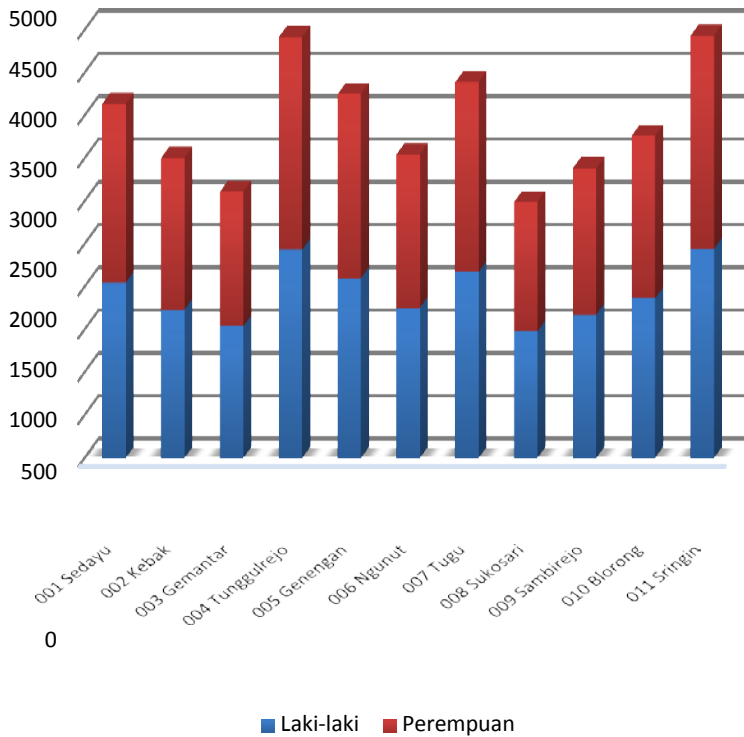
B. PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI

Berdasarkan data dari Bapermasdes, pada tahun 2019 Kecamatan Jumantono terdiri dari 11 desa, 61 dusun, 127 RW dan 312 RT. Aparat pemerintahan di Kecamatan Jumantono terdiri dari 11 lurah/kades, 10 sekdes, 55 kadus, 66 kaur, dan 3 staff.

c. KEPENDUDUKAN

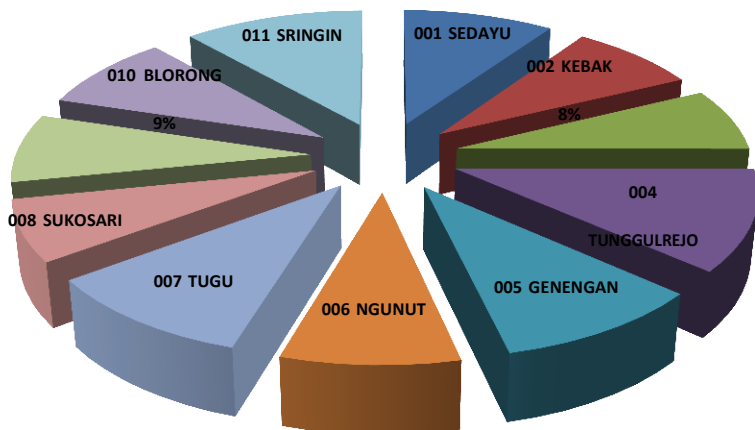
Jumlah penduduk di Kecamatan Jumantono tahun 2019 sebanyak 42.939 jiwa, yang terdiri dari laki laki sebanyak 21.226 jiwa dan perempuan sebanyak 21.713 jiwa. Berdasarkan kelompok umur lima tahunan, Kecamatan Jumantono memiliki penduduk paling banyak pada kelompok umur 5 sampai 9 tahun, sedangkan penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 70 sampai 75 tahun.

Grafik. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2019



Pada tahun 2019 kepadatan penduduk Kecamatan Jumantono mencapai 802 jiwa/km². Distribusi penduduk di Kecamatan Jumantono pada tahun 2019 terbesar ada di Desa Sringin, yaitu sebesar 11,53 % dan distribusi penduduk terkecil berada di Desa Sukosari sebesar 6,92 %.

Grafik Distribusi Penduduk per Desa / Kelurahan



A. KELUARGA BERENCANA

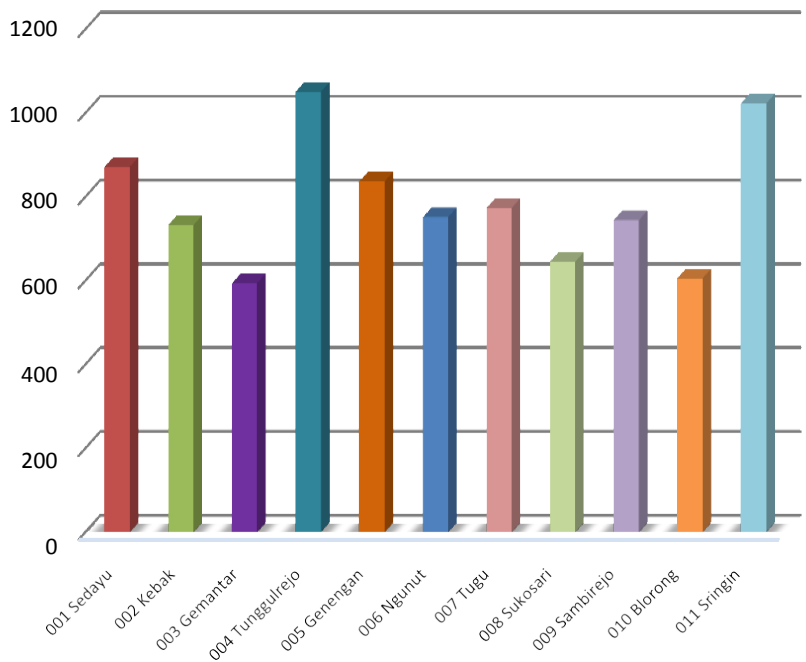
Berdasarkan data dari BP3KB, peserta KB aktif di Kecamatan Jumantono pada tahun 2019 mencapai 6.326 peserta atau 73,28 % dari banyaknya 8.633 pasangan usia subur (PUS) tahun 2019. Desa yang memiliki persentase peserta KB paling banyak berada di Desa Tunggulrejo yaitu sebanyak 75,64 % dari banyaknya PUS, sedangkan memiliki persentase peserta

KB paling sedikit berada di Desa Blorong yaitu sebanyak 71,29 % dari banyaknya PUS.

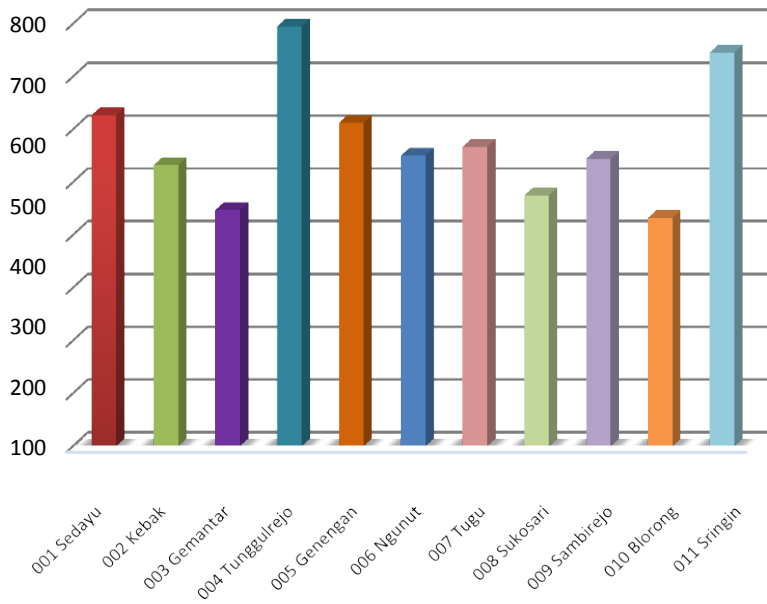
Sedangkan, di Kecamatan Jumantono terdapat PUS bukan peserta KB yang hamil sebanyak 286, menginginkan anak sebanyak 727, dan tidak menginginkan anak sebanyak 644. Alat kontrasepsi yang paling banyak diminati adalah suntik sebanyak 3.907 peserta dan MOW sebanyak 852 peserta, sedangkan alat kontrasepsi yang paling sedikit diminati yaitu MOP sebanyak 23 peserta.

Kecamatan Jumantono yang sebagian besar daerahnya merupakan dataran rendah, berdasarkan data dari BP3KB, pada tahun 2019 di Kecamatan Jumantono terdapat keluarga pra sejahtera sebanyak 1.812 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 208 KK, keluarga sejahtera II sebanyak 1.645 KK, keluarga sejahtera III sebanyak 11.028 KK, dan keluarga sejahtera III+ sebanyak 132 KK.

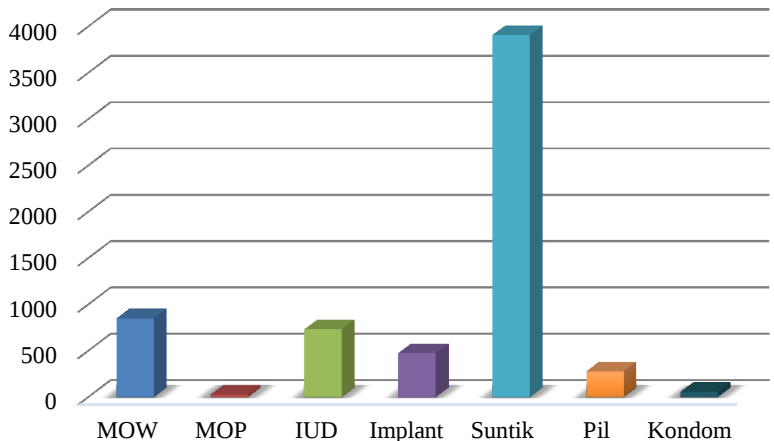
Grafik. Banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) per Desa/Kelurahan Tahun 2019



Grafik. Banyaknya Akseptor KB Tahun 2019



Grafik. Banyaknya Akseptor Aktif menurut Alat Kontrasepsi Tahun 2019



B. SOSIAL

1. Pendidikan

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Jumantono pada tahun 2019 jumlah SD N sebanyak 29 sekolah dengan murid sebanyak 3.231 dan guru sebanyak 219. Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 3 sekolah dengan murid sebanyak 525 dan guru sebanyak 29. Jumlah SLTPN sebanyak 3 sekolah dengan murid sebanyak 1.241 dan guru sebanyak 77. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 2 sekolah dengan murid sebanyak 555 dan guru sebanyak 42. Sementara itu, akses mencapai sarana pendidikan bagi desa/kelurahan yang tidak ada sarana pendidikan tergolong mudah.

2.Kesehatan

Berdasarkan data Podes 2019, sarana Kesehatan yang terdapat di Kecamatan Jumantono terdiri dari 2 poliklinik / balai pengobatan, 1 puskesmas, 4 apotek, 6 praktek dokter, 13 praktek bidan, 74 posyandu, 11 PKD, dan 6 toko obat/jamu. Sementara itu, akses ke rumah sakit di kecamatan Jumantono tergolong mudah, akses ke rumah sakit bersalin tergolong sangat sulit, akses ke poliklinik / balai pengobatan tergolong mudah, akses ke puskesmas tergolong mudah, dan akses ke apotek tergolong mudah.

Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, banyaknya tenaga kesehatan yang tinggal di desa terdiri dari 7 dokter dan 26 bidan. Sementara itu, pada tahun 2018 terdapat 3 orang penderita gizi buruk yang terdapat di Desa Kebak.

3.Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan

Pembangunan di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan kepada tuhan Yang Maha Esa diarahkan agar mampu meningkatkan kualitas umat beragama sehingga tercipta suasana kerukunan hidup yang erat. Pada tahun 2019, pemeluk agama di Kecamatan Jumantono terdiri dari Islam : 43.345 orang, Kristen Katholik : 99 orang, Kristen Protestan : 277 orang, Hindu : 3 orang, dan Budha : 21 orang. Di Kecamatan Jumantono pada tahun 2019 terdapat tempat ibadah, yaitu masjid 218 buah, mushola 20 buah, dan gereja 7 buah.

Tabel Pemeluk Agama dan Tempat Peribadatan

Desa	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
001 SEDAYU	4,187	0	40	0	0	4,227
002 KEBAK	3,476	3	96	0	0	3,575
003 GEMANTAR	3,137	15	5	0	0	3,157
004 TUNGGULREJO	4,913	55	46	0	0	5,014
005 GENENGAN	4,289	3	36	0	0	4,328
006 NGUNUT	3,574	5	13	2	17	3,611
007 TUGU	4,458	3	7	1	2	4,471
008 SUKOSARI	3,027	0	0	0	0	3,027
009 SAMBIREJO	3,431	15	9	0	0	3,455
010 BLORONG	3,830	0	5	0	2	3,837
011 SRINGIN	5,023	0	20	0	0	5,043
JUMLAH	43,345	99	277	3	21	43,745

Sumber : KEMENAG

Pemberdayaan Masyarakat dan
Pengembangan Kelembagaan Desa.

Tabel 2.6
Perincian Desa dan Kelembagaan Desa di
Kecamatan Jumantono (2018)

KELURAHAN	ANGGOTA BPD	PENGURUS LPMK	Kader Pembangunan	PENGURUS LPP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Sedayu	7	10	5	16
02 Kebak	7	10	1	12
03 Gemantar	7	30	8	12
04 Tunggulrejo	7	10	5	10
05 Genengan	7	12	1	15
06 Ngunut	7	3	5	9
07 Tugu	7	5	5	10
08 Sukosari	7	10	5	11
09 Sambirejo	7	7	5	16
10 Blorong	7	5	5	5
11 Sringin	7	13	5	20
JUMLAH	77	115	50	136

**Capaian Indikator Kinerja Urusan
Penunjang Kewilayahan
Kecamatan Jumantono Tahun
2018-2020**

Kecamatan	Indikator	Satuan	2018	2019	2020
	Persentase Peningkatan Iklim inventasi dan Realisasi Investasi	%	100,00	100,00	Na
	Persentase Kegiatan Wawasan Kebangsaan yang di selenggarakan	%	100,00	96,00	Na
	Persentase Pembinaan Pkk yang dibina	%	100,00	100,00	Na
	Persentase partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	%	100,00	100,00	Na
	Persentase upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	%	99,00	100,00	Na
	Persentase Desa yang memiliki Aparatur sesuai kapasitasnya	%	100,00	100,00	Na
	Persentase LembagaKemasyarakatan Aktif	%	Na	Na	90,00
	Persentase Wilayah dalam keadaan konduktif	%	97,00	100,00	80,00
	Presentase wilayah tertib perda	%	Na	Na	80,00
	Presentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	%	Na	Na	90,00
	Presentase desa memiliki APBDes dan RKPDes sesuai ketentuan	%	Na	Na	90,00
	Presentase kehadiran musrenbang	%	Na	Na	90,00

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Jumantono

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi, antara lain:

2.4.1 Tantangan

- 1) Adanya tuntutan implementasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelayanan menggunakan teknologi informatika.
- 2) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 3) Kurangnya dukungan dari dinas/instansi dalam pembangunan sehingga menyebabkan tidak maksimalnya kinerja yang dihasilkan.
- 4) terjadinya bencana nasional Pandemi Covid-19 berakibat adanya realokasi dan refokusing anggaran, peningkatan pengangguran (PHK) dan PMKS, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Indonesia 2020 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 (penghentian sementara kegiatan ekonomi, sosial dll).

2.4.2 Peluang

- 1) Perhatian Pemerintah Pusat dalam dana alokasi umum yang dituangkan ke Dana Desa dan adanya kegiatan infrastruktur, sarana prasarana untuk kelurahan menjadikan peluang untuk meningkatkan kinerja pembangunan.
- 2) Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan peluang pada kantor Kecamatan Karanganyar untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan.
- 4) Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 5) Peluang Pemerintah pusat dalam mengatasi wabah Pandemi Covid 19, dengan merefocusing anggaran guna penanggulangan dan pencegahan Covid 19.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN JUMANTONO

I. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Jumantono

Tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi dunia ketika muncul wabah Covid-19, yang awalnya muncul di Wuhan Cina dan memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian di dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah memprediksi Indonesia tumbuh rendah atau bahkan negatif di Tahun 2020. Untuk itu pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan Normal Baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu perlu disusunnya RPJMD Baru termasuk perubahan Renstra mengingat pada tahun 2020 semua Program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan Covid-19.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumantono dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.
- c. Belum optimalnya kualitas dokumen perancaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;

- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);
- e. menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;
- d. Masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan.

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan perempuan;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.
- e. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi.

Bertitik tolak dari pengertian isu strategis diatas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jumantono, maka

beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Jumantono yang berhasil diobservasi dan dihimpun adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Kecamatan Jumantono

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimlanya pelayanan publik sehingga integritas dan profesionalisme aparatur masih perlu ditingkatkan.	a. terbatasnya jumlah aparat/pegawai di kecamatan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani. b. belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya. c. belum meratanya kompetensi dan pendidikan sumber daya aparatur. d. belum optimalnya	a. Seksi Tata Pemerintahan b. kurangnya kualitas SDM aparatur Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat; c. masih rendahnya disiplin aparatur desa; d. kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan kelurahan; e. belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan kelurahan; f. belum optimalnya

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		penerapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang; e. masih lemahnya koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran f. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan. g. Masih kurangnya system pengendalian internal dalam proses pengelolaan keuangan di kecamatan h. belum optimalnya	pengendalian dan pengawasan terhadap Infrastruktur Kelurahan g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum h. belum optimalnya sosialisasi Perda; i. belum optimalnya pembinaan Linmas desa; j. belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI); k. Seksi Pemberdayaan Masyarakat l. belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan wilayah; m. masih kurangnya pemahaman aparatur desa

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
		pengelolaan aset di kecamatan; i. belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan	terhadap kewenangan desa dalam pembangunan; n. masih rendahnya kemampuan analisis Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan pembangunan. o. Seksi Kesejahteraan Sosial p. belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial: q. kurang beragamnya kegiatan pemberdayaan keluarga miskin. r. masih tingginya tingkat pengangguran; s. kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat desa.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
			t. Pandemi Covid 19 yang membawa wabah penyakit membuat banyaknya Penderita covid 19 semakin tinggi. 1. Seksi Pelayanan Umum u. Belum optimalnya pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat v. Terbatasnya sarana dan prasarana. w. Belum optimalnya pengelolaan aset di kecamatan;. x. Belum optimalnya sistem kearsipan di kecamatan.
2.	Wabah Pandemi Covid-19 yang merelaksasi defisit anggaran dan dilakukannya Refocusing Anggaran dari	a. Corona diseases adalah wabah terbesar yang mempengaruhi segala aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial	a. Indonesia telah melaksanakan masa tanggap darurat penanganan covid sejak awal Maret 2020 b. PSBB segala aspek

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
	beberapa kegiatan guna Pencegahan Covid-19	dan budaya	kehidupan sudah dilaksanakan guna penanganan covid 19 namun memberikan dampak yang signifikan terhadap sosial ekonomi masyarakat. c. salah satu percepatan penanganan Covid-19 yaitu dengan dilakukannya PSBB antara lain meliputi meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya guna khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Jumantono terlepas dari misi yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:

Berjuang Bersama Memajukan Jumantono

Kata-kata kunci dari visi ini adalah: 1.berjuang,2 bersama,3.memajukan,4.Karanganyar. Penjelasan unsur visi menggunakan konsep dari Bupati terpilih 2018-2023 dan rujukan pada konsep utama RPJPD kabupaten Karanganyar 2005-2025. Penjelasan unsur visi berguna untuk merumuskan indikasi keberhasilan pencapaian visi daerah, dan menjadi pegangan stakeholder terkait untuk menurunkan ke dalam rencana kerja pembangunan sektoral dan kewilayahan. Berikut penjelasan unsur visi dan indikasi pencapaiannya.

1. Berjuang

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan makna kata "Berjuang" sebagai "berusaha sekuat tenaga tentang sesuatu", berusaha penuh dengan kesukaran dan bahaya. Dalam konteks kabupaten Karanganyar berarti pemerintah daerah kurun 2018-2023 akan berusaha: (1) mengoptimalkan seluruh kekuatan, dan potensi daerah; (2) menaklukan segala macam tantangan atau hambatan; serta (3) memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun kabupaten Karanganyar. Berjuang untuk memenuhi Amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258, yaitu daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan kerja, kesempatan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

2. Bersama

Kata "Bersama" dalam konteks teori *governance* dapat dimaknai sebagai strategi pemerintah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pemenuhan kesejahteraan warga masyarakatnya secara inklusif. Artinya, suatu proses di mana semua pemangku kepentingan saling berinteraksi secara akuntabel, transparan, dan berintegritas. Pemangku kepentingan (Stakeholder) di sini mencakup: (1) Unsur pemerintah; (2) Unsur DPRD; (3) Unsur dunia usaha dan pers (media); (4) Unsur warga, baik dari unsur kelompok sektoral yaitu (kelompok profesi/ asosiasi/ forum/ lembaga masyarakat, maupun dari unsur kewilayahan (desa-kecamatan di seluruh kabupaten Karanganyar). Praktik *governance* juga memperhatikan nilai-nilai lokal kemasyarakatan yang dianggap baik dan berguna. Konsep "Bersama" juga bermakna semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan yang lebih baik, di semua tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Memajukan

RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 menjelaskan kata "Maju" sebagai masyarakat Karanganyar yang menguasai ilmu dan teknologi, tercermin pada semakin berkembangnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya.

Merujuk pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2018-2023, Maju bermakna menjadi lebih baik dalam hal :

- a. Infrastruktur berkualitas, ramah lingkungan, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- b. Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, lebih terjangkau atau murah, bahkan gratis dengan syarat dan

ketentuan khusus;

- c. Kehidupan ekonomi masyarakat Karanganyar bertumpu pada ekonomi kerakyatan bertambah kuat, pertumbuhan wirausahawan mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak, UMKM tumbuh kuat, pengangguran berkurang, pendapatan per kapita meningkat, daya beli masyarakat meningkat;
- d. Desa menjadi pusat pertumbuhan, menjadi pusat kemajuan yang diharapkan bersama. Infrastruktur koneksitas dan aksesibilitas lancar. Internet dan teknologi informasi merata di semua desa sebagai pendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, pelestarian dan pemasyarakatan nilai-nilai budaya lokal.

Kondisi masyarakat yang aman, tenteram, saling menghormati, saling bergotong royong membangun kesejahteraan bersama dalam keberagaman . Kemajuan masyarakat tidak mungkin terwujud tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya secara tegas dan terarah. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar. Memajukan juga bersifat aktif, diharapkan semua pihak dapat mengambil peran secara aktif dan positif demi kemajuan karanganyar atau karanganyar yang lebih baik. Peran serta aktif masyarakat dapat dilihat dari berbagai peran yang dapat diambil atau dilaksanakan dari mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi demi kemajuan dan kebaikan karanganyar, bukan karena ingin saling menjatuhkan atau menguasai.

Jadi unsur “maju’ mencakup: (1) Maju di bidang infrastruktur; (2) Maju di bidang ekonomi; (3) Maju di Kualitas Sumber Daya Manusia; (4) Maju di Pembangunan Desa; (5)

Maju dalam tata kelola pemerintahan & kemasyarakatan: Harmoni, tenteram, dan Partisipatif. MAJU dijadikan tagline sebagai akronim:

- a. **M** sebagai Mantap, artinya Infrastruktur wilayah Karanganyar kondisi mantap;
- b. **A** sebagai Aspiratif, artinya pemerintah terbuka mendengarkan aspirasi masyarakat dan stakeholder lain untuk bersama membangun Karanganyar;
- c. **J** sebagai Jujur, artinya pemerintah dan masyarakat menjunjung tinggi kejujuran dalam kata dan tindakan.
- d. **U** sebagai Unggul, artinya Pemerintah Daerah dan masyarakat berdaya saing tinggi.

4. Karanganyar

Karanganyar adalah wilayah Kabupaten Karanganyar yang meliputi 17 kecamatan, 15 kelurahan, 162 desa, serta penduduk yang hidup didalamnya. Kebaikan dan kemajuan harus dirasakan oleh semua penduduk dan semua wilayah di Kabupaten Karanganyar.

Misi:

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang Ditetapkan. Pernyataan misi harus disampaikan secara jelas karena sebagai Arahan dalam melaksanakan visi. Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Periode 2018-2023 adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh

Pembangunan fisik dan infrastruktur yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran roda perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata

ruang. Pengertian infrastruktur menyeluruh dalam konteks seluruh rangkaian misi Kabupaten Karanganyar 2018-2023 ini juga mencakup infrastruktur non fisik, yaitu kerangka kebijakan reformasi birokrasi. Kerangka reformasi birokrasi memerlukan infrastruktur fisik teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Di samping itu juga memerlukan infrastruktur non fisik berupa kerangka kebijakan yang mengatur struktur kelembagaan organisasi, penatalaksanaan organisasi, sistem pengawasan, sistem akuntabilitas, sistem pengembangan sumber daya manusia, dan kerangka peraturan perundangan.

2. Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui satu pendekatan saja karena permasalahan pada masing-masing aspek kehidupan sangat kompleks. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang perekonomian yang baik tidak cukup hanya dengan pemberian modal tetapi juga perlu adanya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat dan penguatan posisi tawarnya. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat atau mendiskriminasikan antara ekonomi yang kuat dan yang lemah. Untuk itu peran pemerintah dalam memberdayakan perekonomian masyarakat melalui usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sangat diperlukan. Pemberdayaan perekonomian masyarakat yang digarap secara serius akan memperlancar proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern dan efisien (berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya).

3. Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, maka dengan adanya kebijakan wajib belajar bagi masyarakat, pemerintah dapat memberikan hak pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

4. Pembangunan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus diberdayakan mulai dari desa dengan tersedianya sumber daya aparat yang baik, serta terciptanya kesatuan dan persatuan kehidupan masyarakat.

5. Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

Perbedaan keyakinan tidak menjadi penyebab timbulnya keretakan dan memudarnya semangat kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmat yang harus disyukuri, hal ini akan menumbuhkan rasa saling hormat menghormati antar sesama manusia. Terwujudnya perempuan Indonesia yang berkualitas, mandiri dan berkepribadian sangat mendukung terbentuknya keluarga dan generasi penerus yang sejahtera.

Pemberdayaan pemuda sangat diperlukan dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalisme sehingga

mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Pemberdayaan olahraga diperlukan sebagai upaya menciptakan budaya berolahraga yang diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di jalur olahraga pendidikan, olahraga kreasi dan olahraga prestasi. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial budaya, pemuda dan olahraga harus dimulai dari tingkat desa, sehingga dapat mewujudkan semangat kekeluargaan, persatuan, kesatuan serta masyarakat yang kokoh, aktif, unggul dan produktif.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan Jumantono mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu: **Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga** Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Karanganyar adalah: **Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik** dengan sasaran: ***Meningkatnya Pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas.***

Beberapa faktor pengambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Kecamatan Karanganyar dalam mendukung visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan
Karanganyar
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi: Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pelayanan publik dan profesionalisme aparatur perlu ditingkatkan.	Kurangnya pemahaman aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)	Motivasi serta metode kerja yang sistematis serta peningkatan SDM aparatur.
	Tujuan Meningkatnya tata kelola Pemerintahan yang baik			
	Sasaran Meningkatnya pemerintahan yang akuntabel, efisien dan efektif serta pelayanan yang berkualitas			

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Karanganyar yaitu mewujudkan ruang kabupaten sebagai pusat ekonomi regional berbasis pertanian, industri, perdagangan dan jasa secara terpadu dan berkelanjutan guna pemerataan pembangunan wilayah.

3.3.1 Telaahan Terhadap Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Karanganyar sebagai unsur pelaksana bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa maka program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Jenawi Tahun 2018-2023 tidak mempengaruhi pada struktur dan fungsi tata ruang wilayah yang ada.

3.3.2 Telaah terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program.

Dasar yang digunakan dalam menyusun KLHS adalah Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Terkait dengan penyusunan KLHS dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023, pada tahapan penapisan isu strategis sampai dengan tahapan

rekomendasi tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi kecamatan.

4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari uraian diatas isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Belum optimalnya kemampuan aparatur dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya ketersediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan pemahaman antar seksi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran serta pelaporan kegiatan dan keuangan.
4. Belum optimalnya pemantauan terhadap penyaluran bantuan kesejahteraan sosial.
5. Belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dengan pemerintah Daerah (RPJMD; RKPD dan APBD).
6. Terjadinya wabah pandemic Covid-19 dari Tahun 2020 menyebabkan Refocusing anggaran guna penanganan penecegahan Covid -19 Khususnya di Wilayah Kecamatan Jumantono.
7. Penyusunan RPJMD baru harus dilakukan karena pandemic Covid 19 yang semakin mewabah yang berpengaruh besar terhadap sektor dari segala aspek kehidupan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan

Tujuan: ***Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan***, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: ***Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan***.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jumantono beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definsi Operasional	Satuan	Kondisi Awal		Capaian		Target Capaian			Target akhir Renstra
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan		Nilai SAKIP	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	skor	NA	NA	NA	73,40	67	69	70	70
		Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	IKM	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	skor	NA	NA	NA	87	72	74	75	75

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Jumantono adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran
3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan;
4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana;
6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;

5.2. Arah Kebijakan

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Jumantono, maka dirumuskan pokok-pokok kebijakan Kecamatan Jumantono yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Jumantono;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Jumantono
4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jumantono.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 5.1

Tabel.5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Jumantono
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	Meningkatkan pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Mengoptimalkan SDM untuk memberikan pelayanan yang baik 2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran 3. Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan; 4. Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 5. Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana; 6. Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat;	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik; 2. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Karanganyar; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Jumantono 4. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Jumantono.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Pemerintah Kecamatan dalam pembangunan daerah menuntut adanya peningkatan pelayanan publik ditandai dengan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pada semua aspek kehidupan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi manajemen sektor publik. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu melakukan sejumlah pengelolaan layanan publik terutama terhadap prosedur dan profesionalisme ASN yang masih menghambat upaya kualitas pelayanan publik.

Jenis layanan yang dikembangkan meliputi pelayanan publik yang mempunyai dampak langsung bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi(sarana dan prasarana) yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan pelayanan publik dan kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan sumber dana) dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Jumantono pada Tahun 2018-2023. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerjaserta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya review Renstra oleh Pimpinan puncak beserta *stakeholder* secara berkala berbentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam

mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil review menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan Indikator dan target kinerja, program, kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Program yang telah disusun dan ditetapkan pada Kecamatan Jumantono dalam pelaksanaan Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasai listrik atau penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistik
 - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Peralatan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan
- 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Nasional
- 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa

- Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan Aset desa.
- Fasilitas sinkronisasi perencanaan pePembangunan daerah dengan pembangunan desa
- Fasilitas Perencanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tercantum pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan KecamatanJumantono
Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Tahun 2020	2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya pembangunan kewilayahan dan pelayanan kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	7.7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	80	95	2.395.866.000	69	2.395.866.000	69	2.395.866.000	69	6.548958.000	Kec. Jmt	KecJmt
		7-01.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Na	6 dok	8.000.000	6 dok	8.000.000	6 dok	8.000.000	6 dok	24.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Dearah	Tersusnya dokumen perencanana perangkat daerah	Na	3 dok	4.000.000	3 dok	4.000.000	3 dok	4.000.000	3 dok	12.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusnya dokumen RKA – SKPD	Na	3 dok	4.000.000	3 dok	4.000.000	3 dok	4.000.000	3 dok	12.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.02.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Na	12 bln	2.182.986.000	12 bln	2.182.986.000	12 bln	2.162.986.000	12 bln	6.548958.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji ASN	Na	12 bln	2.182.986.000	12 bln	2.182.986.000	12 bln	2.162.986.000	12 bln	6.548958.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Na	12 bln	50.330.000	12 bln	50.330.000	12 bln	50.330.000	12 bln	150.990.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.7	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Na	12 bln	206.600.000	12 bln	206.600.000	12 bln	206.600.000	12 bln	619.800.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Na	12 bln	8.262.500	12 bln	8.262.500	12 bln	8.262.500	12 bln	24.787.500	Kec.Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kegiatan penyediaan bahan logestik Kantor	Na	12 bln	10.620.000	12 bln	10.620.000	12 bln	10.620.000	12 bln	31.860.000	Kec.Jmt	Kec.Jmt

		7-01.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhiya Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Na	12 bln	4.467.500	12 bln	4.467.500	12 bln	4.467.500	12 bln	13.402.500	Kec.Jmt	Kec.Jmt
		7-01.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Terpenuhiya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Na	12 bln	1.980.000	12 bln	1.980.000	12 bln	1.980.000	12 bln	5.940.000	Kec.Jmt	Kec.Jmt
		7-01.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terpenuhiya kegiatan makanan dan minumimam rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Na	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	25.000.000	12 bln	75.940.000	Kec.Jmt	Kec.Jmt
		7-01.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laptop, Printer	Na	12 bln	6.600.000	12 bln	6.600.000	12 bln	6.600.000	12 bln	19.800.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Sarana dan Prasaran Gedung Kantor	Na	12 bln	200.000.000	12 bln						Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Na	12 bln	121.150.000	12 bln	121.150.000	12 bln	121.150.000	12 bln	363.450.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhiya Tenag operator computer dan administrasi kantor	Na	12 bln	1.350.000	12 bln	1.350.000	12 bln	1.350.000	12 bln	4.050.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.2.08.1.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhiya kebutuhan listrik, air,telpon dan wifi kantor	Na	12 bln	41.800.000	12 bln	41.800.000	12 bln	41.800.000	12 bln	125.400.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya jasa tenaga keberihan , jasa keamanan kantor	Na	12 bln	78.000.000	12 bln	78.000.000	12 bln	78.000.000	12 bln	234.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Na	12 bln	33.400.000	12 bln	33.400.000	12 bln	33.400.000	12 bln	100.200.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BBM kendaraan dinas, Pajak Kendaraan dinas, servis kendaraan dinas,perawatan kendaraan dinas operational	Na	12 bln	27.400.000	12 bln	27.400.000	12 bln	27.400.000	12 bln	82.200.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,29	72	2.000.000	74	2.000.000	75	2.000.000	75	6.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.02.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat	Na	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	6.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt

		7-01.02.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksannaya pembinaan perangkat kelurahan dan kecamatan	Na	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	2.000.000	12 bln	6.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7.01.09.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	100	95	10.000.000	12 bln	22.000.000	12 bln	22.000.000	100	54.000.000	Kec.Jmt	Kec.Jmt
		7.01.09.03.2.01	Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Cakupan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Na	12 bln	5.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	25.000.000	Kec Jmt	Kec Jmt
		7.01.09.03.2.01	Peningkatan efektif kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	PKK kecamatan.	Na	12 bln	5.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	12.000.000	12 bln	29.000.000	Kec.Jmt	Kec.Jmt
		7-01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	80	100	41.000.000	100	38.120.000	100	38..120.000	100	117.240.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.04.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Na	100	41.000.000	100	38.120.000	100	38.120.000	100	117.240.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.04.04.2.03.01	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Penanggulangan dan pencegahan covid 19 di wilayah kecamatan	Na	12 bln	41.000.000	12 bln	38.120.000	12 bln	38.120.000	100	117.240.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	99,92	100	11.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	31.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7-01.05.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Na	100	11.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	31.000.000	Kec. Jum	Kec. Jmt
		7-01.05.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kader Siaga Trantib	Na	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	1000	30.000.000	Kec. Jum	Kec. Jmt

		7-01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pesentase desa / kelurahan tertibPerda	99,84	100	43.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	123.000.000	Kec. Jum	Kec. JMt
		7- 01.06.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Na	12 bln	43.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	40.000.000	12 bln	123.000.000	Kec. Jum	Kec. Jmt
		7.06.06.2.01.0 2	Fasilitasi Adminitrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitas pengelolaan keuangan,pencairan dana ADD.	Na	12 bln	13.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	33.000.000	Kec.Jmt	Kec.Jmt
		7- 01.06.06.2.01. 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa	Terpenuhinya Fasilitas pengelolaan Keuangan Desa pendayaan Aset Desa	Na	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	30.000.000	Kec. Jum	Kec. Jmt
		7- 01.06.06.2.01. 09	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Terpenuhinya Fasilitas Singkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa	Na	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	30.000.000	Kec. Jmt	Kec. Jmt
		7- 01.06.06.2.01. 12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Kewajiban Kemasyarakatan	Terpenuhinya Fasilitas pelaksanaan tugas,fungsi dan Kewajiban Kemasyarakatan	Na	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	10.000.000	12 bln	30.000.000	Kec. Jum	Kec.Jmt

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Jumantono yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2018-2023

NO	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang diukur dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja	Nilai	NA	Na	73,40	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari 9 unsur	Nilai	NA	Na	87,413	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan aktif	Jumlah lembaga masyarakat yang aktif dibagi jumlah seluruh lembaga masyarakat dikali 100	%	100	100	90.00	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	Jumlah wilayah yang dalam keadaan kondusif	%	97	100	100	100	80	100	80
5	Persentase wilayah tertib perda	Jumlah wilayah yang tertib perda	%	Na	Na	Na	100	80	100	80
6	Persentase sarpras wilayah dalam kondisi baik	Jumlah sarana prasarana wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah seluruh sarana prasarana wilayah dikali 100	%	Na	Na	Na	100	80	100	80
7	Persentase kehadiran musrenbang	Jumlah undangan yang hadir musrenbang dibagi jumlah undangan yang dibagi dikali 100	%	100	Na	Na	Na	Na	Na	Na

Tabel 7.2
Indikator Program Kecamatan Jumantono Tahun 2018-2023

NO	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal 2018	Capaian Tahun		Target Capaian Tahun			Target Akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	NA	Na	73,40	67	69	70	70
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	NA	Na	87,41 3	72	74	75	75
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	99.99	100	100	100	100
4	Persentase wilayah dalam keadaan kondusif	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase wilayah tertib perda	%	100	100	99.99	100	100	100	100
6	Persentase sarana parsarana wilayah dalam kondisi baik	%	100	100	99.92	100	100	100	100
7	Persentase kehadiran musrenbang	%	90	100	98.84	93	93	94	94

BAB VIII

P E N U T U P

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2018-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumantono agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh ASN di Sekretariat dan seksi-seksi pada Kecamatan Jumantono dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Kecamatan Jumantono akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja

Kecamatan wajib berpedoman pada Renstra Kecamatan Jumantono.

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Kecamatan Jumantono, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Kecamatan Jumantono sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2018 – 2023, telah selesai disusun, oleh karena itu sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Jumantono.

BUPATI KARANGANYAR

TTD

JULIYATMONO